

LARANGAN MEMAKAN HARTA ANAK YATIM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Izharul Haq, Misbahuddin, Nur Taufik Sanusi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: iizharulhaq276@gmail.com, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id,
nurtaufiq@gmail.com

Abstrak

Hukum memakan harta anak yatim itu adalah haram dan bahkan dilengkapai dengan ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim dan tidak sesuai dengan petunjuk agama, mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perutnya. Selain daripada itu, mereka pada hari kemudian kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. di sana para wali juga diingatkan agar jangan memanfaatkan harta anak yatim itu untuk kepentingan pribadi orang menjadi wali para anak yatim itu. Adapun bentuk-bentuk ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim, yaitu diancam dengan neraka sa'ir, diberi label pendusta agama, dan diancam dengan kebinasaan dunia akhirat.

Kata Kunci: Hukum, anak yatim, ancaman, harta, neraka.

Abstract

The result of this research is the decision of Islamic law about the using the wealth of an orphan is forbidden and even comes with a threat to those who eat the wealth of an orphan threat for someone who user eat orphan's property wrongfully and out of religion rule. Those who eat property of orphan actually swallowing fire and then they will go to the hell on the day of resurrection. Because of that the guardian of orphan suggested to not use property of orphan for personal needs. The final result of this reseach is the threat for someone who eat property of orphan, they are threatened by sa'ir hell, destruction in the world and hereafter.

Keyword: Law, exegesis, orphans, threat, property of orphan, hell

A. PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu mereka harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk hal yang sangat penting diperhatikan adalah harta kekayaan mereka. Sebab mereka tidak mampu mengurus atau mengelola harta mereka sendiri. Harta sangat penting diperhatikan dalam kehidupan ini. Sebab tanpa harta, manusia sulit untuk memenuhi

cita-cita hidupnya di dunia ini. Karena ketiadaan harta, banyak sekolah orang yang kandas di tengah jalan. Tidak punya harta bisa membuat orang menjadi jahat alias brutal, nekad mencuri, merampas dan bahkan membunuh orang lain, demi mempertahankan hidupnya di dunia ini. Harta memang tidak boleh dikejar secara berlebihan, apalagi jika motifasinya semata-mata karena untuk saling berlomba dan bersaing dengan orang lain, alias berlomba menumpuk harta. Tetapi ketiadaan harta juga bisa memuat orang menjadi kufur. Sebab jika harta tidak ada, sering sekali orang pada akhirnya mengambil yang bukan haknya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukankah ini perbuatan kekufuran? Demikian pentingnya harta dalam kehidupan umat manusia. Islam juga sangat besar mencurahkan perhatiannya terhadap harta. Diantara bukti yang sangat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan harta adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap harta orang-orang lemah, seperti orang dungu, kurang akal, tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, termasuk di antaranya anak yatim.

Di dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah Swt berbicara tentang harta anak yatim. Di antaranya adalah ayat berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu” (QS. An-Nisaa’: 2)¹.

Orang yang belum sempurna akalnya dalam ayat ini adalah orang yang belum atau tidak mampu mengurus hartanya dengan baik karena masih kecil atau suka menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia (*tabzir*) maupun karena lemah akal (dungu)². Tujuan ayat tersebut tentulah supaya harta yang dimaksud tidak binasa dan habis sia-sia di tangan orang yang belum sempurna akal (termasuk anak-anak di dalamnya), yang pada akhirnya kelak membuat yang bersangkutan melarat karena ketiadaan harta yang menjadi penopang hidupnya.

Adapun betapa tegasnya ayat di atas melarang para wali memberikan harta kepada orang yang tidak sempurna akalnya, yang salah satu di antaranya adalah anak-anak (dan termasuk di dalamnya adalah anak yatim). Tentulah tujuan dari pada pelarangan itu supaya harta si anak tidak sia-sia dan hancur di tangan mereka. Sehingga di saat dewasa kelak mereka mempunyai harta, tidak menjadi beban ekonomi bagi orang lain.

Makna yang diisyaratkan oleh kalimat “memperbaiki keadaan” dalam ayat ini adalah melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, meluruskan, mendidik, serta mengelola dan mengembangkan harta mereka dan menjaganya³. Demikian juga Allah berfirman QS. Al-An’am/6: 152.

¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qu’ran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.77.

² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu’jamu Ma’ani Al-Quran Al-‘Ajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), h.78.

³ Muhammad Atiyyah Al-Abrasyi, *Azamatul Islam*, jilid I (TT: Maktabah Al-Usrah, 2002), h. 401.

Terjemahan: “*Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan (cara) yang terbaik*”⁴.

Sehubungan dengan ayat ini, maka dalam tafsir *Al-Muntakhab* disebutkan bahwa cara yang terbaik yang dimaksud adalah menjaga dan mengembangkannya⁵. Syekh Al-Qurtubi dalam menafsirkan firman Allah Swt dalam Al-Quran surah Al-An’aaam ayat 152 pada kalimat *wa laa taqrabuu maal al yatiim illa bi allatii hiya ahsan* mengatakan: “Yakni, (mengembangkan) dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatannya serta menginvestasikannya dengan cara menjaga harta pokok dan mengembangkan hasilnya”⁶. Selanjutnya beliau mengutip pendapat Mujahid tentang ayat tersebut yang mengatakan bahwa yang dimaksud mendekati dengan cara yang terbaik adalah dengan memperdagangkannya serta tidak boleh dibelikan sesuatu dengannya dan tidak boleh dipinjamkan⁷.

Dari Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik ialah “segala upaya yang dapat menjamin keberadaan bahkan pengembangan harta anak yatim, dan hendaklah pemeliharaan dengan cara yang terbaik itu berlanjut sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa dan menerima hartanya dari walinya untuk ia kelola sendiri”⁸. Nah, berdasarkan penafsiran para ulama tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata harta anak yatim tidak sekedar dijaga saja, tetapi juga harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kedua makna ini tentunya masuk dalam pengertian pengelolaan harta anak yatim. Perintah yang ditujukan kepada para wali yatim pada aya-ayat di atas, hendaknyalah menjadi perhatian umat Islam. Untuk itu, maka para wali yatim haruslah mengurus, mengelola dan bahkan mengembangkan harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Sebab jika wali tidak mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan baik maka tentulah masa depan anak tersebut akan terancam.

Dalam kaitannya dengan mengelola misalnya, Dari Imam Syafi’i pernah menyatakan pendapatnya bahwa beliau suka jika harta anak yatim itu diperdagangkan oleh walinya⁹. Pendapat ini dikuatkan oleh pengarang kitab *al-Majmuk* dengan menyatakan bahwa pendapat imam Syafi’i ini sangat baik, supaya biaya hidup anak diambil dari hasil atau keuntungan dagangan yang dimaksud. Ini lanjut beliau adalah juga pendapat rata-rata tokoh mazhab (*ashhab*).

⁴ Ahmat Hatta, *Tafsir*.... h. 169.

⁵ Jumhuriyyah Misr Al’Arabiyyah, Wizarah Al-Auqaf, Al-Majlis Al-A’la Li Asy-Syu’un Al-Islamiyyah, lajnah Al-Quran wa As-Sunnah, *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran* cet. 18 (Kairo: TP, 1995), h.200.

⁶ . Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), h. 122.

⁷ . Al Qurtubi, *Al jami’*.... h. 122.

⁸ . M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* volume 4, h. 344.

⁹ . Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, TT), h.7.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari beberapa tulisan yang mencakup buku-buku, jurnal, ensiklopedia maupun hasil penelitian lainnya seperti skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Harta Anak Yatim Dan Hukum Memakannya

Anak yatim ialah seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan Ibu. Dalam kamus Besar Indonesia dijelaskan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan yatim piatu adalah anak ditinggal mati ayahnya dan juga ibunya.¹⁰

Dalam al-Qur'an, sebagian besar kata *al-Yatim* dihubungkan dengan kata yang mengandung arti dan gambaran kesusahan atau kesengsaraan yang menyedihkan, dan mayoritas membutuhkan bantuan sandang dan pangan, sehingga disejajarkan dengan orang miskin, dan tawanan, yang keduanya adalah orang yang lemah dan membutuhkan bantuan pangan dari orang lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anak yatim ialah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum beligh, dan hidup dalam keadaan sendiri, tanpa pelindung yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya.¹¹ Allah dan Rasul-Nya memang tidak menjelaskan dan memberikan definisi secara khusus tentang anak yatim. Namun dari berbagai keterangan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasulullah saw. Dapat dijumpai beberapa makna dan arti anak yatim. Salah satunya, seperti yang dinyatakan firman Allah dalam Q,S.Al Kahfi/18:82. Keterangan pertama ini memberikan isyarat pada kita bahwa dinding itu adalah bangunan pusaka dari seorang ayah yang telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yatim. Dan seperti kita maklum, anak-anak disebut yatim ialah sebelum mereka dewasa.¹²

Secara umum, hukum pemeliharaan harta anak yatim merujuk pada ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an, ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam Surat Al-Isra'/17: 34. Hukum yang termuat dalam kandungan makna ayat tersebut yaitu seseorang tidak dibenarkan mengambil harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik pula. Harta anak yatim boleh dikembangkan dan dikembalikan secara penuh

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1820.

¹¹ Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008),h.226.

¹² Hamka, Tafsir al-Azhar, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h.212

ketika ia telah mencapai umur dewasa.¹³ Dalam redaksi yang lain, Allah juga menyebutkan cara seseorang dalam bertindak memelihara harta anak yatim. Ketentuan ayat di atas juga sama seperti ayat sebelumnya, di mana orang yang menjadi wali atas harta anak hendaknya menggunakan harta anak dalam batas yang wajar, dan dikelola dengan baik. Dalam hal mengendalikan, memelihara harta, dan berbuat hukum atas harta anak yatim, secara rinci.

Dengan Surat Al Isra ayat 34, diteranglah bahwa menjadi perintah wajib dari Allah terhadap si wali menyerahkan harta itu seluruhnya setelah jelas bahwa dia telah pandai atau telah sanggup mengatur sendiri hartanya. Kalau mereka dua tiga orang laki-laki dan perempuan, niscaya ada yang tertua antara mereka dan dapat mengatur adik-adiknya serta saudara-saudara perempuannya. Kalau dia telah sanggup mengatur adik-adiknya, lebih baik diserahkan kepadanya semua sebab dialah yang paling akrab kepada adik-adiknya. Akan tetapi, kalau dia baru dapat mengatur hartanya sendiri, masihlah kewajiban bagi si wali mengurus harta adik-adiknya yang belum dewasa. Di dalam hal ini kita lihat, bukanlah bergantung kepada umur, tetapi bergantung kepada kecerdikan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa, tetapi dia telah cerdas. Ada pula usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang.¹⁴

Di samping ketentuan ayat di atas, hadis Rasulullah juga menjadi rujukan dan dasar hukum pemeliharaan harta anak yatim. Di antaranya yaitu hadis yang di riwayatkan dari Umar bin Syu'aib.

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Humaid Bin Mus'adah, bahwa Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada mereka; telah menceritakan kepada kami Husain AlMu'allim dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seseorang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; aku adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatupun, sementara aku memiliki anak yatim. Kemudian beliau bersabda: "Makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubazir, dan tidak mengambil harta pokoknya". (HR. Abu Daud).¹⁵*

Jika dilihat dari kandungan makna hadis di atas, juga menjadi dasar seseorang yang mengelola harta anak yatim, boleh memakan harta tersebut dengan cara yang baik. Untuk itu, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, seseorang wali boleh mengelola harta, memakan dengan cara yang patut dan baik, dan menyerahkan harta anak ketika ia telah mencapai usia dewasa cakap untuk berbuat hukum atas hartanya tersebut.

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an. Ed. In, Tafsir Zilal al-Qur'an*: Di Bawah Naungan AlQur'an, jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.245.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir... ..*, h.205

¹⁵ Abu Daud Sunan Abu Daud, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fakir, tt), h.325.

2. Bentuk Ancaman Memakan Harta Anak Yatim

a) Diancam Dengan Neraka, Sa'ir

Neraka Sa'ir adalah merupakan neraka yang diisi oleh kaum atau golongan kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Adapun ancaman bagi wali atau sesiapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, adalah diancam dengan neraka. Menurut Muhammad Ibnu Ashur memberi kemungkinan jawaban lain. Tulisnya, bisa juga kata api pada ayat di atas dalam arti siksa yang pedih di dunia ini. Bukankah api itu menyakitkan, atau dalam arti membinasakan. Bukankah api ini membinasakan di dunia ini. Demikian M. Quraish Shihab menukil pendapat Ibnu Ashur.¹⁶

As-Suddiy r.a. Berkata, *“Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar nyala api dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Siapapun yang melihatnya pasti mengetahui bahwa ia adalah pemakan harta anak yatim.”*¹⁷

Para ulama berkata, “Setiap wali anak yatim, jika ia seorang yang miskin lalu ia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang baik sesuai dengan tanggung jawabnya mengurusnya dan mengembangkan hartanya, itu tidak mengapa. Namun jika melebihi dari yang sewajarnya, maka itu adalah harta haram”.

Jika memahami penggalan ayat di atas dalam makna ini, maka ia merupakan ancaman bagi setiap orang termasuk para wali yang menggunakan harta anak yatim bukan pada tempat yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya.¹⁸ Yang dimaksud dengan memakan dengan cara yang baik Adalah:

- 1) Mengambilnya sebagai hutang.
- 2) Memakannya sekedar kebutuhan, tidak berlebih-lebihan.
- 3) Mengambilnya senilai dengan upah (yang umum berlaku) seumpama ia bekerja pada anak yatim itu.
- 4) Mengambilnya dalam kondisi darurat. Artinya: jika suatu saat ia berkecukupan ia membayarnya, tetapi jika tidak harta yang telah diambilnya itu halal baginya.¹⁹

Imam Muslim meriwayatkan bahwa beliau saw bersabda:
Artinya: *“Pengasuh anak yatim, baik masih kerabatnya atau bukan, akan bersamaku kelak di surga seperti ini.”* Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah.”

¹⁶ Abu Daud Sunan Abu Daud, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fakir, tt),, h.429.

¹⁷ Imam Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, Cet. 1, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), h.106

¹⁸ Imam Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besa.....*h.352.

¹⁹ Imam Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar.....*h.106.

Dari kata mengasuh anak yatim, artinya mengurus segala kebutuhan dan kemaslahatannya, mulai dari urusan makan, pakain, dan mengembangkan hartanya jika anak yatim itu memiliki harta. Sedangkan jika anak yatim itu tidak memiliki harta maka pengasuh anak yatim memberikan nafkah dan pakaian untuknya demi mangharapkan wajah Allah Swt. Adapun maksud lafad ‘baik masih kerabatnya atau bukan’ dalam hadis di atas adalah bahwa si pengasuh itu bisa jadi kakeknya, saudaranya, ibunya, pamannya, ayah tirinya, bibinya, atau pun kerabat-kerabat yang lain.

b) Diancam Dengan Sebutan Pendusta Agama

Allah memerintahkan kepada orang Islam secara kolektif, dan kepada karib kerabat secara khusus untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim, serta melarang dan mencela orang-orang yang menyia-nyiaikan, bersikap kasar atau menzalimi mereka. Bahkan Allah menyatakan bahwa orang-orang yang menyianyiakan anak yatim adalah pendusta agama.

Dari M. Quraish Shihab menyatakan bahwa bagi wali yang miskin boleh memanfaatkan harta itu bahkan mengambil upah atau imbalan menurut yang patut.²⁰ Berbeda dengan Hamka yang berpendapat, bahwa walinya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri, tetapi boleh meminjam harta itu kalau sangat terdesak dan akan membayarnya, boleh memperhitungkannya sebagai upah atau gaji menurut yang patut, dan sekali-kali tidak memakan harta itu, dengan tidak hendak menggantinya.²¹

Pada surah al-Quraisy, dijelaskan bahwa Allah swt. memberi anugerah pangan kepada manusia, dalam arti mempersiapkan lahan dan sumber daya alam sehingga dengan anugerah itu mereka tidak kelaparan. Sedang dalam surah al-Ma’un ini Allah mengecam mereka yang berkemampuan, tetapi enggan, jangankan memberi, menganjurkanpun tidak. Allah berfirman: *Apakah engkau wahai Nabi Muhammad atau siapa pun telah melihat yakni beritahulah aku tentang orang yang mendustakan hari kemudian?* Jika engkau belum mengetahui, maka ketahuilah bahwa dia itu adalah yang mendorong dengan keras yakni menghardik dan memperlakukan sewenang-wenang anak yatim.²²

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati seperti ayat di atas biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.420-421.

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), h.342.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.545.

nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu, yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat sehingga al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

c) Diancam Dengan Kebinasaan

Jika setiap orang muslim wajib menghindari dari penyebab-penyebab kebinasaan dan melindungi diri darinya, kecuali dengan cara-cara yang diperintahkan syari'at Islam. Kewajiban wali yatim untuk mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya, ketika anak yatim telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri hendaklah dia menyerahkan harta si yatim kepadanya. Dalam al-Qur'an ancaman memakan harta anak yatim itu betul-betul harus diperhatikan

Dalam pengamatan sejumlah ulama' al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu, yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya.²³

Di sini diberikan pokok itu, yaitu jangan didekati melainkan dengan cara yang baik. Tegasnya, janganlah takut memelihara anak yatim dan memegang hartanya, asal di pegang dengan jujur, dengan tidak sengaja menganiaya. Namanya dia masih kecil, dia tinggal dengan kamu dan makan minumannya kamu yang mengurus, tentu ada tercampur hartanya dengan harta kamu, terlebih berkurang sedikit tidak mengapa, asal perlakuan yang sebaik-baiknya tetap kamu pelihara.²⁴

Akan tetapi Ijtihad Ulama' pun masuk pertimbangan dalam hal ini. Kata ahli-ahli Fiqih meskipun umurnya telah dewasa, maka si wali masih bertanggung jawab memelihara harta itu. Dan kalau dia pander selama hidupnya, walaupun telah tua, si wali belum boleh menyerahkan kepadanya. Takut akan diboroskannya dengan tidak berketentuan. Dan kalau si anak yatim pandir dan si wali tidak pula dapat dengan setia memegang tanggung jawab, boleh campur tangan memegang harta itu dan memberikan belanja ala kadarnya kepada si yatim itu.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.345.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 3, h.2265.

Setelah mengingatkan perlunya bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan silaturahmi, maka ayat kedua dan ayat-ayat berikutnya berbicara tentang siapa yang harus di pelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan rahim itu. Tentu saja yang utama adalah yang paling lemah, dan yang paling lemah adalah anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yakni anak-anak yatim.

Sehingga atas dasar itu sementara ulama' memahami larangan di atas dalam arti, jangan kamu jadikan harta yang buruk buat mereka dan harta yang baik buat kamu, artinya jangan mengambil harta-harta mereka yang bernilai tinggi dan meninggalkan buat mereka yang tidak bernilai. Memang pada masa jahiliah, banyak wali yang mengambil harta anak yatim yang kualitasnya baik dan menukarnya dengan barang yang sama milik wali tapi yang berkualitas buruk, sambil berkata bahwa kedua barang itu sama jenis atau kadarnya.²⁵

Menjadi dosa besarlah perbuatan itu. Baik menukar hartanya yang baik dengan hartamu yang buruk, atau dengan mencampur adukan harta mereka dengan hartamu dengan maksud hendak menghilangkan larutkan. Karena itu bukan namanya menolong dan memelihara, tetapi menggolong dan membawa marah.²⁶

Menyerahkan harta mereka itu ialah dengan dua jalan. Sebelum mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri, yang di berikan ialah makan mereka, pakaian dan belanja-belanja mereka, misalnya belanja pendidikan mereka. Memberikan yang kedua ialah setelah mereka dewasa dapat berdiri sendiri, dengan sendirinya hilanglah hak penjagaan wali atas dirinya. Maka seketika penyerahan itu janganlah hendaknya membawa kecewa dalam hatinya.

Dari Abu Hurairah r.a. Dari Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda:

“Jauhilah tujuh perbuatan yang akan membinasakan”. Para sahabat bertanya: *“Wahai Rasulullah, apa saja tujuh perbuatan itu.”* Beliau bersabda: *“Yaitu menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari pada waktu berjihad, dan menuduh berzina kepada orang-orang yang beriman yang selalu menjaga diri”*.²⁷ (Riwayat Bukhuri dan muslim).

²⁵ M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Cet. 1, Vol. , (Jakarta: Lentera Hati, 2002),h. 337.

²⁶ Hamka, Tafsir Al-Misbah, Jil. 2, h.1061.

²⁷ Muslich Shabir, Riyadhus Shalihin, Juz. 2,(PT: karya Toha Putra Semarang, 2004), h.274.

Menyandari keadaan tersebut, mereka bertanya tentang anak yatim. Pertanyaan mereka bisa jadi sangat beraneka ragam, maka Allah memerintahkan Nabi-Nya menjawab dengan jawaban singkat tapi menyeluruh sehingga dapat menjadi pegangan setiap pengasuh anak yatim, “*Mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik.*” Maksudnya, mendidik, bergaul, memelihara, serta mengembangkan harta mereka yang dilakukan dengan baik dan wajar, itulah sikap yang dituntut terhadap anak-anak yatim. Apa yang selama ini kamu lakukan, dengan memisahkan makanan kamu dari makanan mereka, adalah sikap yang tidak sejalan dengan kewajaran.²⁸

Orang yang memelihara anak yatim memegang amanat pula menyimpan harta anak itu. Timbul keraguan kalau-kalau harta mereka termekan, sebab bercampur gaul tiap hari. Lalu diberikan jawab bahwa yang pokok ialah iman. Sebab iman membawa kejujuran. Kalau iman telah ada, maka anak yatim itu tidaklah dipandang sebagai orang lain.²⁹

D. PENUTUP

Dalam al-Qur’an, sebagian besar kata *al-Yatim* dihubungkan dengan kata yang mengandung arti dan gambaran kesusahan atau kesengsaraan yang menyedihkan, dan mayoritas membutuhkan bantuan sandang dan pangan, sehingga disejajarkan dengan orang miskin, dan tawanan, yang keduanya adalah orang yang lemah dan membutuhkan bantuan pangan dari orang lain. Di samping ketentuan ayat di atas, Hadis Rasulullah juga menjadi rujukan dan dasar hukum pemeliharaan harta anak yatim. Di antaranya yaitu hadis yang di riwayatkan dari Umar bin Syu’aib.

Jika dilihat dari kandungan makna hadis nya, juga menjadi dasar seseorang yang mengelola harta anak yatim, boleh memakan harta tersebut dengan cara yang baik. Untuk itu, baik dalam al-Qur’an maupun hadis, seseorang wali boleh mengelola harta, memakan dengan cara yang patut dan baik, dan menyerahkan harta anak ketika ia telah mencapai usia dewasa cakap untuk berbuat hukum atas hartanya tersebut.

Bentuk ancaman memakan harta anak yatim ada 3 yaitu: Diancam dengan Neraka Sa’ir, Diancam dengan sebutan Pendustaan Agama, Dan Diancam dengan Kebinasaaan.

²⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 470-471.

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 1, h.519.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994)
- Abu Daud Sunan Abu Daud, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fakir,)
- Ahmad Hatta, *Tafsir Qu'ran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009),
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004),
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015),
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 3
- Hamka, *Tafsir Al-Misbah*, Jil. 2
- Imam Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, Cet. 1, (Solo: Pustaka Arafah, 2007),
h.106
- Jumhuriyyah Misr Al'Arabiyyah, Wizarah Al-Auqaf, Al-Majlis Al-A'la Li Asy-Syu'un Al-Islamiyyah, lajnah Al-Quran wa As-Sunnah, *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran* cet. 18 (Kairo: TP, 1995),
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Dapartemen Agama RI, 2008),
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 1, Vol. , (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Muhammad Atiyyah Al-Abrasyi, *'Azamatu Al-Islam*, jilid I (TT: Maktabah Al-Usrah, 2002),
- Muslich Shabir, *Riyadhus Shalihin*, Juz. 2, (PT: karya Toha Putra Semarang, 2004),
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an. Ed. In, Tafsir Zilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan AlQur'an*, jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),
- Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jamu Ma'ani Al-Quran Al-'Ajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), .